



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah antara :

Irhamdi bin Sulaiman, NIK 1101063011870001, tempat /tanggal lahir Kuta Blang, 30 November 1987, usia 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal Dusun Tgk Meurah Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Email dan No. Hp : irhamham87@gmail.com/ 085277283566, Sebagai Pemohon I;

Yunita binti Abdul Gani, NIK 1171044608920007, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 06 Agustus 1992, usia 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Dusun Tgk Meurah Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Email dan No. Hp : irhamham87@gmail.com/ 085277283566, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Pebruari 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/MS.Bna, tanggal 22 Pebruari 2024 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya setelah dilakukan perbaikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pondok Pesantren Hidayatussalikin, Gampong Bayu Kecmatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Akan tetapi

Hal 1 dari 4 hal. Pent. Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Abang Kandung dari Ayah/Paman Pemohon II (Hasan Basri bin Sufi) sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah, dengan disaksikan oleh saudara atau kerabat dekat Pemohon yang bernama Tgk M. Nur dan Tgk Mawardi dengan mahar 5 (lima) mayam emas;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai Jejaka dan Perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - 4.1. Henny Sartika binti Irhamdi, usia 13 tahun;
 - 4.2. Bunga Safira binti Irhamdi, usia 9 tahun;
 - 4.3. Dzaki Almair Jamil bin Irhamdi, usia 6 tahun;
5. Bahwa Permohonan itsbat nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Irhamdi bin Sulaiman) dengan Pemohon II (Yunita binti Abdul Gani) yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatussalikin, Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 29 Maret 2010;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Jurusita Penganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, maka para pihak menyatakan ianya akan mencabut perkaranya;

Hal 2 dari 4 hal. Pent. Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didepan persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 63/Pdt.P/2024/MS. Bna, para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Bukhari, S.H**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zukri, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal 3 dari 4 hal. Pent. Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Drs. Zukri, S.H

Hakim Anggota,

dto

Drs. Said Safnizar, M.H

Ketua Majelis,

dto

Bukhari, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Safrina Dewi, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	2.000,00
4. Panggilan	:	Rp	0,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	147.000,00

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal. Pent. Nomor 63/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)